



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 1016/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 986/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Lurah Serangan Nomor 140/56/III/2018 tentang Pergantian PPS pada tanggal 12 Maret 2018, maka keanggotaan PPS Kelurahan Serangan perlu dilakukan perubahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. surat Lurah Serangan Nomor 140/56/III/2018 tentang Pergantian PPS pada tanggal 12 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 986/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Serangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 12 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

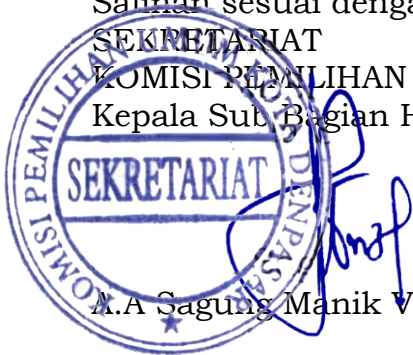
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR
NOMOR 1016/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 986/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA
DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

H. KELURAHAN SERANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE SANDYA	L	BR. PEKEL KELURAHAN SERANGAN
2	I KADEK SEMARA JAYA	L	BR. KAJA KELURAHAN SERANGAN
3	NI KETUT SISKI DEWI, SE	P	JL. TUKAD NGENJUNG GG.BUNTU I NO.5 Br./LINK. KAWAN

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia